

Telaah Konsep Kepemimpinan dalam literatur Islam dan Indonesia

Oleh:
Ari Arkanudin
ariarka09@gmail.com

Abstrak

Kepemimpinan adalah hal pokok yang ada dalam setiap organisasi, kelompok, negara bahkan agama. Karena menjadi faktor utama keberhasilan tujuan sebuah organisasi maupun kelompok. Kepemimpinan merupakan titik sentral dan penentu kebijakan dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Kepemimpinan adalah aktifitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam Islam merujuk pada kitab suci al-Qurân terdapat dua kata yang digunakan untuk menunjukkan makna kepemimpinan. Pertama, menggunakan istilah khalifah, dan kedua memakai istilah imam. Dalam konteks Indonesia kepemimpinan ialah presiden, presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif pada sistem pemerintahan presidensial. Dan mekanisme kontrol dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Khalifah, Presiden.

A. Pendahuluan

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mau melakukan pap yang diinginkan pihak lainnya. "The art of influencing and directing means such a way to obtain their willing obedience, confidence, respect, and loyal cooperation in order to accomplish the mission". Kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang – orang sedemikian rupa untuk memperoleh kepatuhan, kepercayaan, respek, dan kerjasama secara royal untuk menyelesaikan tugas. Tanenbaum dan Massarik menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses atau fungsi sebagai suatu peran yang memerintah.¹

Bennis dan Norma B.,² menyatakan bahwa terdapat dua pandangan dasar tentang teori kepemimpinan. Pertama, teori kepemimpinan "great man" yang berpandangan

¹ Khaerul Umam, *Manajemen Organisasi*, (Pustaka Setia, Bandung: 2012) hal,122-125.

² W. Bennis dan Norma B. *Kepemimpinan* (Jakarta: Erlanga, 1990), hlm. 3.

bahwa kepemimpinan adalah dilahirkan, bukan dibuat atau diciptakan. Kedua, teori kepemimpinan “*Big Bang*”, yang berpendirian bahwa situasi dan pengikut secara bersama membentuk pemimpin.

B. Kajian Teori

a. Kepemimpinan Dalam Literatur Islam

Dalam agama Islam persoalan kenegaraan merupakan hal yang selalu menarik untuk dibahas, mulai dari bentuk pemerintahan hingga masalah kepemimpinan di dalamnya.³ Demikian pula dalam Islam, karena syariat Islam mempunyai karakteristik yang khas dalam hal cakupannya,⁴ maka tidak ada sesuatupun dalam kehidupan ini, yang tidak ada hukumnya dalam syariat. Meskipun demikian bukan berarti bahwa setiap permasalahan di dalam kehidupan manusia telah diselesaikan aturannya untuk seluruh waktu yang akan datang, melainkan bahwa di dalam syariat telah terdapat prinsip hukum atau ajaran yang tidak boleh begitu saja diabaikan atau ditinggalkan, dan pada akhirnya prinsip-prinsip tersebut dijadikan acuan untuk merumuskan hukum mengenai segala isu maupun permasalahan yang muncul sesuai dengan perkembangan zaman.⁵

Sebelum berbicara tentang kepemimpinan dalam Islam perlu disinggung tentang konsep negara dalam Islam. Konsep negara atau sistem politik dalam Islam merupakan persoalan (*khilâfiyah*) yang tidak ada kata sepakat dalam umat Islam.⁶ Walaupun sebagian

³ Berdasarkan pengalaman tersebut sejumlah ilmuwan Islam telah berusaha untuk merumuskan konsep-konsep dasar mengenai negara Islam. Ada kecendrungan para pakar Islam, dimasa kontemporer ini, memberikan konsep yang berbeda mengenai negara Islam. Perbedaan itu nampaknya dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pandangannya mengenai sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur’ân dan pengalaman sosio-kultural dan politik yang melingkupinya. M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. v.

⁴ Ciri khas yang paling menonjol dalam agama Islam terletak pada pandangan bahwa Islam adalah keyakinan akan kemahakuasaan Allah SWT (penyerahan diri) Islam merupakan ajaran yang menyeluruh, mengatur segala aspek kehidupan secara terpadu. Islam mempunyai hubungan yang terpadu dan terintegrasi dengan politik, sosial, ekonomi, hukum, pendidikan, dan lain-lain. Islam memberikan konsep mengenai kehidupan ini secara integral, di mana agama adalah integral dengan semua aspek kehidupan, sebagai agama yang terpadu, Islam diyakini sebagai pilihan hidup yang paling baik dan agung untuk mengatur kehidupannya. Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 509-510.

⁵ Mustolah Maufur, Pengantar dalam Salim Ali al-bahansawi, *Wawasan sistem Politik Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996) hlm. ii.

⁶ Apapun pendapat para ilmuwan Islam atau ulama mengenai hubungan sistem ketatanegaraan Islam (apakah dalam Islam diajarkan atau dituntut untuk mendirikan negara atau tidak pada kenyataannya umat Islam selalu membutuhkan sebuah sistem kenegaraan yang Islami. Karena, bagaimanapun, untuk mengamalkan suatu kebijakan diperlukan suatu kekuatan (institutusi politik). Untuk menegakkan keadilan dan memelihara kedamaian dan tertibnya misalnya, diperlukan suatu kekuasaan apakah itu organisasi politik atau negara. Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm. 8-9. T.M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 41-42. Andaikata kebijaksanaan itu mengacu pada tegaknya ajaran Islam maka perangkat-perangkat peraturan keamanannya seharusnya yang Islami pula. Adalah suatu hal yang kurang tepat bila ingin menegakkan

Muslim menyatakan bahwa sistem politik dalam Islam bukan saja ada, tetapi sudah menjadi *ma'lûm min ad-dîn bi ađ darûrah* (sesuatu yang sudah jelas diketahui wajibnya),⁷ tetapi harus diakui adanya pendapat kelompok lain yang mempunyai pendapat berbeda. Faktanya, penjelasan yang terperinci mengenai bentuk negara dalam al-Qur'ân dan Sunnah memang tidak ada sehingga menimbulkan perbedaan pandangan mengenai pola hubungan antara Islam dan negara.⁸

Menurut Ahmad Syafi'i Maarif, Islam tidak mempermasalahkan nama dan bentuk pemerintahan, akan tetapi Islam hanya menekankan pentingnya moral etik dalam kehidupan bernegara.⁹ Al-Qur'ân menurut Syafi'i, tidak memberikan suatu pola teori atau sistem yang pasti yang harus diikuti oleh umat Islam. Hal ini disebabkan oleh dua hal; *Pertama*, al-Qur'ân pada prinsipnya merupakan petunjuk etika bagi umat manusia, ia bukan kitab ilmu politik. *Kedua*, institusi-institusi sosio-politik dan organisasi manusia senantiasa berubah dari masa ke masa. Dengan kata lain diamnya al-Qur'ân dalam masalah ini dapat diartikan bahwa al-Qur'ân memberikan jaminan bagi manusia untuk mencari sistem yang paling tepat.¹⁰

Negara Islam acapkali didefinisikan sebagai sistem hukum yang mengarahkan kualitas hidup dalam masyarakat politik dan organisasi menuju pengejawantahan nilai-nilai Islam. Vaenzi mendefinisikan pemerintahan Islam sebagai pemerintahan yang

segala prinsip-prinsip Islam tetapi menggunakan sistem yang bukan Islam. Dari sudut inilah umat Islam membutuhkan sebuah negara dengan sistem yang Islami. M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 2. Realitas sejarah Islam menunjukkan bahwa negara itu dibutuhkan dalam rangka pengembangan dakwah. Misalnya, ketika Rasul masih berada di Makkah (611-632) tidak banyak yang dapat diperbuat dibidang politik karena kekuatan politik didominasi oleh kaum aristokrat Qurays yang memusuhi Nabi. Tetapi setelah hijrah ke Madinah dimana Nabi telah mempunyai komunitas sendiri yang berjanji setia untuk hidup bersama dengan suatu kesepakatan menggunakan aturan yang disepakati bersama berupa Piagam Madinah. Kehidupan Nabi bersama umatnya pada periode Madinah (622-632), oleh banyak pakar dinilai sebagai kehidupan bernegara. Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Beberapa Aspek*, Jilid I (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 92.

⁷ Ismail Yusanto, *Islam Ideologi, Refleksi Cendekiawan Muda* (Bangil: t.p., 1998), hlm. 75.

⁸ Karena ketidakjelasan inilah kita lihat praktik sistem kenegaraan dalam Islam selalu berubah-ubah. Dalam masa 4 khalifah awal, kita lihat masing-masing khalifah mempunyai kebijakan sendiri yang berbeda dan bervariasi, terutama sekali dalam masalah suksesi. Misalnya Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama melalui pemilihan dalam satu pertemuan yang berlangsung pada hari kedua setelah Nabi wafat. M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 3

⁹ Senada dengan yang diungkapkan oleh Fazlur Rahman, kendatipun Fazlur Rahman tidak mengungkapkan secara gamblang pendapatnya mengenai konsep Islam mengenai negara tetapi lebih cenderung berpendapat bahwa Islam tidak memerintahkan dan juga tidak mengajarkan secara jelas mengenai sistem ketatanegaraan, tetapi mengakui terdapatnya sejumlah tata nilai dan etika dalam Al-Qur'ân. Kendatipun Nabi Muhammad tidak pernah menyatakan dirinya sebagai pemimpin negara tetapi dia telah menjadikan negara sebagai alat bagi agama Islam untuk menyebarkan dan mengembangkan agama. Namun, Fazlur Rahman lebih tegas lagi menyatakan bahwa "antara agama dan politik tidak dapat dipisahkan." M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman...*, hlm. 80.

¹⁰ Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 16.

menerima dan mengakui otoritas absolut dalam Islam. Pemerintahan Islam berupaya membentuk tertib sosial yang Islami, pelaksanaan syari'at, sembari terus menerus mengarahkan keputusan politik dan fungsi-fungsi publik sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai Islam.¹¹

Pasca Rasulullah wafat, umat Islam menghadapi pukulan berat¹² serta menghadapi perbedaan paham mengenai beberapa pokok agama yang kembali kepada iman dan keyakinan dalam hatinya, sebagaimana mereka berbeda paham dalam beberapa masalah perincian atau *furu'* dan *tasyri'* dalam menetapkan sesuatu hukum yang belum jelas dalam agama mengenai amal seseorang, apakah wajib, haram atau jaiz. Kemudian umat Islam terbagi kedalam beberapa aliran, seperti golongan Asy'ariah dan golongan Mu'tazilah yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai aqidah dan *ushul* agama.¹³

Wafat Nabi Muhammad menandai krisis besar pertama dalam sejarah politik Islam, keadaan-keadaan menuntut agar kaum Muslim menerangkan situasi yang tampaknya menunjukkan tidak terpenuhinya janji Ilahi. Ketegangan terasakan dalam kesadaran akan kurangnya suatu aktualisasi objektif cita-cita Islam itu dalam dunia lahiriyah ini. Tepatnya pada saat inilah paham tentang "penguasa yang adil" (*al-sulthân al-adil*), yang akan mengemban kekuasaan politis untuk mewujudkan tatanan yang adil itu, menjadi lebih ditekankan. Segenap masalah tentang pemimpin yang memenuhi syarat untuk mewujudkan rencana Ilahi itu untuk membuat agama Allah berdiri kukuh, harus dipandang dengan perspektif janji Islam untuk menciptakan suatu tatanan yang secara etika adil di bumi.¹⁴

¹¹ Ahmad Vaezi, *Agama Politik, Nalar Politik Islam* (terj.) Ali Syahab (Jakarta: Citra, 2006), hlm. 8.

¹² Ibnu Katsir menukil dalam *al-Bidayah wa an-Nihayah*, 6/304-305 hadist al-Qasim dan Amrah, dari Aisyah, dia berkata: "Ketika Rasulullah meninggal, seluruh orang-orang Arab pedalaman (Badui) murtad dan kemunafikan menjalar. Demi Allah, aku telah di timpa sesuatu yang seandainya ia turun menimpa gunung yang kokoh niscaya ia berguncang. Sahabat-sahabat Rasulullah menjadi seperti domba yang kehujanan di tempat kotor di malam yang hujan di tempat yang penuh binatang buas. Demi Allah, mereka tidak berselisih tentang sesuatu kecuali bapakku menanganinya, memperhatikannya dan memutuskannya". (Muhibbun al-Khatib). Lihat al-Imam al-Qadhi Ibnul Arabi, *al-Awashim min al-Qawashim, fi Tahqiq Mawaqif ash-Shahabah Ba'da wafat an-Nabi*, di terjemahkan oleh Izzudin Karimi dengan judul, *Meluruskan Sejarah, Menguk Tabir Fitnah (Sejak Rasulullah Wafat hingga Masa Bani Umayyah)*, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2012), hlm. 12-13.

¹³ Abu Bakar Aceh, *Perbandingan Mahzab Syiah (Rasionalisme Dalam Islam)*, (Semarang: Ramadhani, 1980). Hlm. 6.

¹⁴ Abdulaziz A. Sachedina, *Kepemimpinan dalam Islam Perspektif Syiah*, terj. (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 21-22.

Persoalan terbesar yang lantas muncul setelah Rasulullah wafat, yakni tentang siapakah figur yang layak menggantikan beliau sebagai pemimpin umat atau kepala negara,¹⁵ bagaimanakah sistem pemilihannya, apakah dengan cara pemilihan langsung atau melalui sistem perwakilan atau ada sistem lain di luar dua sistem tersebut. Hal ini telah mengakibatkan perdebatan sengit antara kaum Muhajirin dan Anshar sampai-sampai nyaris terjadi perpecahan umat.¹⁶ Karena selama masa hayatnya Rasulullah tidak pernah menyinggung masalah suksesi¹⁷ ini dan memang tidak ada satupun ayat dalam al-Qur'ân yang menegaskan hal tersebut secara rinci.¹⁸

Bahkan sebelum jenazah Rasulullah di kubur dengan sempurna para sahabat saling memperdebatkan siapa yang paling berhak menjadi pemimpin. Dalam pandangan yang optimistik menyatakan ini merupakan bentuk kepedulian sahabat untuk segera memilih pemimpin, agar tidak terjadi perpecahan dalam masyarakat sepeninggal Rasul. Namun dalam pandangan yang lain, para sejarawan Syiah cenderung menyatakan bahwa kebanyakan para sahabat justru memiliki jiwa oportunistis dan pragmatis. Para sahabat cenderung memanfaatkan momentum dimana kandidat pemimpin, semisal Ali tidak terlibat dalam diskursus kepemimpinan tersebut.¹⁹ Ketidakhadiran Ali ini dijadikan sarana

¹⁵ Sebagai kepala negara, posisi Nabi harus segera dicari pengantinya ketika beliau meninggal dunia. Persoalan ini merupakan hal pokok yang sangat sulit untuk dipecahkan, terlebih lagi pada saat itu negara Madinah baru berumur 10 tahun. Persoalan kedua inilah yang telah menimbulkan perdebatan panjang dikalangan umat Islam bahkan sampai saat ini, dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa adanya tanda-tanda akan berakhir. A. Syarifuddin al-Musawi, *Dialog Sunni Syiah*, (terj.) Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 5.

¹⁶ Saat Nabi wafat, terjadi kegoncangan. Mulai muncul tanda-tanda perpecahan politik. Antara lain munculnya pendapat bahwa kalangan Anshar mengangkat khalifah sendiri, begitupun dengan kalangan muhajirin yang juga mengangkat khalifah sendiri. Sementara itu, di sebagian kawasan di jazirah Arab mulai memperlihatkan tanda-tanda memisahkan diri, bahkan muncul sejumlah orang yang mengaku sebagai Nabi. *Republika* edisi Jum'at, 31 Oktober 2014 (7 Muharram 1436 H), hlm. 28.

¹⁷ Tidak ada aturan baku mengenai sistem peralihan kepemimpinan umat Islam yang diwariskan Nabi, hal ini dapat terlihat jelas ketika terjadi pergantian kepemimpinan dari Abu Bakar kepada Umar bin Khatab. Bahkan konvensi Madinahlah yang dijadikan metode pemilihan khalifah baru. Ini tercermin ketika Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk memilih Umar bin Khatab sebagai pengantinya. Dari sini ada dua pelajaran penting yaitu: musyarah dan mencari ide masyarakat untuk menentukan calon pemimpin dan kesepakatan umat atas calon yang terpilih setelah dicalonkan oleh pemimpin terdahulu. Lihat Khairudin Yujah Sawiy, *Tathawwuru al-Fikr as-Siyasi 'Inda ahli as-Sunah*, diterjemahkan oleh Asmuni M th dan Imam muttaqien dengan judul, *Perebutan Kekuasaan Khalifah (Menyingkap Dinamika dan Sejarah Politik Kaum Sunni)*. (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2005), hlm. 2-3.

¹⁸ M.Zuhri, *Sejarah Politik Islam*, dalam *Jurnal Tarjih*, edisi ke-3 (Januari 2002), hlm. 4.

¹⁹ Reaksi keras segera dimunculkan oleh para pendukung Ali yang mengklaim bahwa masalah kepemimpinan adalah hak mutlak Ali dan keturunannya atau Ahlul Bait, yang diyakini para pendukungnya dimana Ali telah menerima wasiat pengangkatan langsung dari Nabi SAW. Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni-Syiah*, terj. Asep Hikmat, (Bandung: Pustaka, 1988), hlm. 6-7.

untuk melakukan kudeta terhadap hak kepemimpinan Ali yang sudah dinyatakan Rasul dalam haji wada' yang dikenal dalam sejarah Syi'ah dengan hadits *Ghaidar Khum*.²⁰

Perdebatan dalam majelis yang membicarakan kepemimpinan pertama menyentuh konteks yang luas, yakni kelompok yang mana yang berhak memimpin, apakah dari kalangan Muhajirin (Pihak Makkah) atau dari kalangan Anshor (pihak Madinah). Wakil utama dari pihak makkah ada pada tiga tokoh, yakni Abu Bakar, Umar bin Khatab,²¹ dan Ali namun Ali tidak bisa mengahadirinya.²² Sedangkan tokoh utama dari kalangan Anshor adalah Saad bin Ubadah. Pihak Anshor merasa bahwa merekalah yang telah menolong Rasul, dan telah memberikan santunan yang memadi kepada orang Muhajirin. Mereka juga pewaris asli kekuasaan di Madinah, sedang Rasul telah memapankan sistem kemasyarakatan di Madinah. Sedang dalam pandangan kelompok Makkah, justru yang paling berhak mengantikan posisi publik Rasul adalah orang yang menolong Rasul pertama kali, yang telah mengorbankan apa saja demi tegaknya risalah Islam, baik harta, jiwa, dan meninggalkan tempat kelahiran hanya untuk membela Islam. Pandangan ini dikemukakan dengan sistematis oleh seorang Umar sehingga audien menyatkan bisa menerima.²³

Namun bukan berarti akar konflik kepemimpinan selesai. Dalam hubungan antar etnis, baik Muhajirin maupun Anshor urusan kepemimpinan telah selesai. Namum kelompok yang tidak turut serta dalam dialog kepemimpinan, belum menemukan titik temu yang memuaskan. Bahkan kecendrungan posisi Ali semakin termarginalkan.

²⁰ Lihat uraian ini dalam Riza Sihbudi, *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*, (Bandung: Rosda Karya, 1994)

²¹ Pada hari Nabi wafat, Umar bersama Abu Bakar serta kaum Muhajirin lainnya menuju tempat kaum Anshar berkumpul di Tsaqifah Bani Sai'dah. Saat tiba disana, berdiri juru bicara dari kalangan Anshar yang menyatakan muncul tanda-tanda kaum Muhajirin akan mendominasi mereka di Madinah, dan mengambil kekuasaan dari kaum Anshar. Saat itu dari kalangan Anshar muncul usulan agar kaum Anshar memilih khalifah sendiri dan orang-orang Qurays (Muhajirin) juga memilih khalifah sendiri, yang disampaikan melalui ungkapan: "*Akulah pemimpin yang tertinggi*". Konon yang berkata demikian adalah al-Hubab bin al-Munzir. *Republika*, edisi Jum'at, 31 Oktober 2014 (7 Muharram 1436 H), hlm. 28.

²² Berkenaan dengan ketidakhadiran Ali di Tsaqifah Bani Saidah, ada yang menyebutnya sebagai pemboikotan penetapan Abu Bakar, Namun, belakangan isu pemboikotan itu terbantahkan. Saat pembai'atan terjadi Ali berada di rumah Fatimah. Zubair menuturkan: "*Kami tidak merasa marah kecuali karena kami tidak diikutsertakan dalam musyawarah pemilihan kalian, tetapi kami tetap berpandangan bahwa Abu Bakar lah yang pantas menjadi pemimpin. Dialah orang yang menemani Rasulullah bersembunyi di dalam gua. Kita telah mengetahui kemulian dan kebaikannya. Dialah yang diperintahkan Rasulullah menjadi imam shalat umat Islam ketika mengantikan Rasul ketika berhalangan.*" Saat Abu Bakar di bai'at di masjid, Abu Bakar memerintahkan mencari Ali dan Zubair, yang kemudian keduanya datang dan membai'at Abu Bakar. Ali tidak pernah memisahkan diri dari Abu Bakar, dan selalu shalat dibelakangnya. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i meriwayatkan bahwa Ali memperbaharui bai'atnya kepada Abu Bakar setelah wafatnya Fatimah, enam bulan setelah Rasul wafat. *Republika*..., hlm. 28.

²³ Lihat lebih jauh dalam Yusuf Syo'eb, *Sejarah Khulafaur Rasyidin*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980).

Bahkan kelompok Syi'ah sampai menyatakan terdapat konspirasi yang sangat sistematis untuk menjauhkan Ali dari pangung kekuasaan. Menurut kelompok Syi'ah, pasca Abu Bakar Meninggal, bukan Ali yang menggantikan, karena Abu bakar telah menunjuk Umar sebagai pengantinya. Demikian pula setelah Umar meninggal dunia akibat dibunuh oleh seorang munafik, Abu Luk Luk, juga bukan Ali yang diangkat karena para sahabat cenderung memilih Ustman. Baru setelah Ustman wafat maka Ali terpilih menjadi khalifah yang ke empat.

Di dalam Al-Qur'ân hanya terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara secara global. Antara lain ayat yang menerangkan tentang kedudukan manusia di muka bumi, ayat-ayat yang mengajarkan tentang prinsip musyawarah atau konsultasi, ketaatan terhadap pemimpin, keadilan, persamaan serta kebebasan beragama, yang kesemuanya itu merupakan prinsip-prinsip umum yang harus diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴

Dalam pandangan al-Baqillani, salah seorang ulama Sunni yang berpengaruh, negara adalah rakyat, yang kemudian didukung oleh ulama politik Sunni yang lain, seperti al-Mawardi yang meletakkan supremasi rakyat sebagai negara di atas kekuasaan lainnya, seperti pandangan Ibn Taimiyah dan Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah lebih mencitrakan negara pada kerangka syariah dalam semua aspek tuntunan kemanusiaan dalam negara itu. Adapun beberapa pendapat lain dari pemikir Islam kontemporer seperti Wahid Ra'fat yang mendefinisikan negara adalah sekumpulan besar masyarakat yang tinggal pada suatu belahan dunia ini yang tunduk pada suatu pemerintahan yang teratur yang bertanggung jawab memelihara eksistensi masyarakatnya, mengurus segala kepentingannya dan kemaslahatan umum berdasarkan norma-norma agama Islam.²⁵

Alasan perlunya negara Islam menurut al-Maududi berpijak pada tesis bahwa manusia harus berbakti kepada Allah dalam semua bidang kehidupan.²⁶ Perintah-perintah

²⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 4.

²⁵ Abdurrahman Mas'ud, *Negara Bangsa vs Negara Syariah* (Yogyakarta: Gama Media, 2006), hlm. 6.

²⁶ Negara Islam penting sekali keberadaannya dalam rangka melaksanakan hukum-hukum Islam. Bahkan sebagian hukum Islam tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya negara seperti halnya hukum pidana. Oleh karena itu, jumhur ulama adanya pemerintahan berdasar Islam adapun landasannya: (1) *ijma'* para sahabat; (2) menolak bencana yang ditimbulkan oleh keadaan yang kacau balau akibat tidak adanya pemerintahan; (3) melaksanakan tugas-tugas keagamaan; (4) mewujudkan keadilan yang sempurna. T.M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Ilmu Kenegaraan...*, hlm. 50-57. Keadilan yang sempurna tidak terwujud dan kebahagiaan manusia tidak terjamin, baik di dunia maupun akhirat, kesatuan mereka tidak sempurna dan urusan mereka tidak teratur, melainkan dengan adanya pemerintahan Islam yang ditegaskan atas dasar agama, lantaran keadilan yang sempurna adalah keadilan ketuhanan yang dilengkapi oleh *syara'* langit,

Allah dalam al-Qur'ân, yang terdiri dari prinsip-prinsip etika, sosial, politik, ekonomi, pidana, dan sebagainya. Tidak dapat dieksekusi secara menyeluruh kecuali di wilayah negara Islam.²⁷

Menurut al-Maududi, negara Islam memiliki tiga karakteristik utama. *Pertama*, Tuhan adalah pemegang kedaulatan, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengugat kedaulatan Tuhan. *Kedua*, Tuhan adalah pemberi hukum, manusia tidak dapat melegislasi hukum secara sepihak, dan juga tidak dapat mengubah hukum Tuhan. *Ketiga*, negara Islam harus ditegakkan berdasarkan hukum Tuhan.²⁸

Mengenai kepemimpinan dalam Islam, setelah 23 tahun berjuang dan berusaha dijalan keimanan Islam, dan dalam upaya membangun masyarakat madani, Nabi saw pun wafat di awal tahun ke-11 Hijriah. Dengan wafatnya jiwa agung ini, wahyu al-Qur'an dan siklus kenabianpun berakhir. Tidak ada lagi Nabi yang akan muncul, juga tidak akan lagi dispensasi agama berikutnya. Namun, tanggungjawab yang diemban Nabi (terlepas dari tanggungjawab yang berkenaan dengan penyampaian wahyu) tentu saja tidak berakhir. Jelas penting, selepas wafatnya, agar setiap orang-orang yang tercerahkan dan jujur, memikul tanggung jawab ini, sebagai pengganti dan wakil, sekaligus imam dan pemimpin kaum Muslim.²⁹

Islam tidak hanya berbicara tentang ibadah *mahdhah* dan *mu'âmalah* yang bersifat terbatas, melainkan berbicara juga tentang kepemimpinan, politik, negara, dan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin, atau antara yang berkuasa dengan yang dikuasai. Seorang pemimpin harus memegang janji, jujur, amanah dan bertanggungjawab untuk menjalankan kekuasaannya berdasarkan kepentingan umum,³⁰ itu adalah intisari dari ajaran Islam yang agung.³¹

bukan oleh Undang-Undang yang dibuat oleh manusia. T.M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Ilmu Kenegaraan...*, hlm. 56.

²⁷ Abul A'la al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (terj.) Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 186-187. Menurut HT, Pemerintahan Islam memiliki empat pilar, yaitu: *pertama*, kedaulatan (*al-siyâdah*) di tangan *syara'*, bukan di tangan umat; *kedua*, kekuasaan (*al-sulthân*) di tangan umat; *keempat*, hanya khalifah yang berhak men-*tabannî* hukum *syara'*. Lihat Zallum, *Nizam al-Hukm*, hlm. 42. Dikutip oleh Ainur Rofiq, *Membongkar Proyek Khilafah...*, hlm. 19.

²⁸ Terhadap relasi antara rakyat dan negara Islam yang demikian itu, al-Maududi menyebut politik Islam sebagai "teo-demokrasi" yaitu sistem pemerintahan demokrasi Ilahi, karena kaum muslim diberi kedaulatan rakyat yang terbatas di bawah pengawasan Tuhan. Al-Maududi, *Sistem Politik Islam...*, hlm. 158-160.

²⁹ Ayatullah Ja'far Subhani, *Doctrines of Shi'I Islam: A Compendium of Imami Beliefs and Practices* (London: Imam Sadeq Institute, 2003), diterjemahkan oleh Ali Yahya dan Heydar Ali Azhim, *Syiah: Ajaran dan Praktiknya* (Nur al-Huda, 2012) hlm.144.

³⁰ Dengan kata lain, seorang pemimpin memiliki konsistensi antara visi kepemimpinan dan tingkah laku jujurnya, kesatuan antara lisan dengan perbuatan. Itulah yang mengatur dan melegitimasi mereka menjadi pemimpin sejati. Mudji Sutrisno, *Mencari Pemimpin Sejati, dalam Tim Maula, Jika Rakyat*

Tidak ada aturan Baku mengenai *system* peralihan kepemimpinan umat Islam yang diwariskan nabi, hal ini dapat terlihat jelas ketika terjadi pergantian kepemimpinan dari Abu Bakar kepada Umar bin Khatab. Bahkan konvensi Madinahlah yang dijadikan metode pemilihan khalifah baru. Ini tercermin ketika Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk memilih Umar bin Khatab sebagai pengantinya. Dari sini ada dua pelajaran penting yaitu: musyarah dan mencari ide masyarakat untuk menentukan calon pemimpin dan kesepakatan umat atas calon yang terpilih setelah dicalonkan oleh pemimpin terdahulu.³²

Metode pemilihan khalifah pengganti Umar pun berbeda dengan sebelumnya. Dimana untuk hal ini Umar memilih 6 orang Muhajirin dari suku Qurays yang cerdas untuk dipilih menjadi khalifah, yang pada akhirnya terpilihlah Usman bin Affan. Terpilihnya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah tidak melalui metode yang telah berjalan sebelumnya, melainkan disebabkan adanya tragedy perselisihan antar umat Islam. Hal tercermin dari para pendukungnya yang merupakan kekuatan menentang dan menyebabkan kematian Ustman bin Affan.³³ Inilah yang kemudian menjadikan kepemimpinan Islam penuh dengan unsur- unsur politik di setiap proses pemilihannya dan tidak lagi sesuai dengan metode-metode sebelumnya.

Namun pada dasarnya, kekuasaan pada masa Khulafaur Rasyidin dijalankan dengan system musyawarah dan pemilihan, walaupun dengan teori yang berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat dalam model pemilihan Ali dan Abu Bakar, selain naiknya Umar yang mendahulukan baiat daripada pemilihannya. Dengan model yang berbeda, yaitu dengan memilih orang-orang yang cerdas dan dianggap dapat mewakili tokoh-tokoh masyarakat, terpilihnya Ustman juga masuk dalam kategori ini. Dengan demikian, kita tahu bahwa tidak ada model baku dalam pemilihan seorang khalifah saat itu karena prakteknya memang tidak sama.³⁴

Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani Dalam Kultur Feodal (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 79.

³¹ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 59-60.

³² Lihat Khairudin Yujah Sawiy, *Tathawwuru al-Fikr as-Siyasi 'Inda ahli as-Sunah*, diterjemahkan oleh Asmuni M th dan Imam muttaqien dengan judul, *Perebutan Kekuasaan Khalifah (Menyingkap Dinamika dan Sejarah Politik Kaum Sunni)*. (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2005), hlm. 2-3.

³³ *Al Imamah wa as Siyasah*, Jilid I, hlm. 47-50. Sebagaimana di kutip oleh Khairudin Yujah Sawiy, dalam *Tathawwuru al-Fikr as-Siyasi 'Inda ahli as-Sunah*, diterjemahkan oleh Asmuni M th dan Imam muttaqien dengan judul, *Perebutan Kekuasaan Khalifah (Menyingkap Dinamika dan Sejarah Politik Kaum Sunni)*. (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2005), hlm. 3-4.

³⁴ Diriwayatkan secara tsabit dalam ash-Shahihain dari hadits Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Ibnu Umar, bahwasannya ketika Umar bin al-Khatab di tikam, seseorang bertnanya kepada beliau, "tidakkah

Menurut Fazlur Rahman, pemimpin dalam Islam atau lebih tepatnya kepala negara, haruslah dipilih oleh rakyat sendiri, dengan begitu kepala negara mendapatkan kekuasaan dari rakyat. Kepala negara dalam rumusan Fazlur Rahman ini nampaknya sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Pemberian kekuasaan ini sering dengan tujuan agar pemerintah menyelenggarakan negara sesuai dengan kepentingan rakyat. Demikian Fazlur Rahman dengan merujuk kepada khutbah pertama Abu Bakar atas kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai khalifah –“bahwa dia telah mendapatkan kekuasaannya dari rakyat yang meminta untuk menerapkan Al-Qur’ân dan Sunnah karenanya selama berpegang kepada keduanya, dia didukung tetapi jika dia menyimpang dari kedua aturan pokok, dia harus dipecat”- dapat disimpulkan bahwa kepala negara Islam dapat dijatuhi sanksi oleh rakyatnya, jika kepala negaranya tidak sejalan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya.³⁵

Legitimasi moral seorang pemimpin Islam sejati terletak pada sejumlah kualitas Muslim: kesepadanan antara perkataan dan perbuatan, rendah hati, sederhana, jujur, adil dan meletakkan sandaran kepemimpinannya kepada wahyu Allah dan sunah Rasul. Pemimpin semacam itu akan berorientasi pada perbaikan kehidupan rakyatnya dengan mendistribusikan sebanyak mungkin nilai manfaat bagi rakyatnya. Itulah pemimpin sejati.³⁶

Patut dikedepankan, Imam al-Mawardi (Pengarang *al-Ahkâm as-Sulthâniyah*), menjelaskan karena ada yang memberi amanah, terjalinlah hubungan sosial diantara kedua belah pihak. Ratusan tahun setelah al-Mawardi wafat, barulah muncul di Barat teori kontrak sosial yang embrionya sebenarnya telah dimulai oleh penafsiran al-Mawardi. Oleh karena itu, dalam pandangan al-Qur’ân, pemimpin yang diangkat oleh masyarakat berada pada posisi menerima amanah, sedangkan masyarakat sebagai pemberi

engkau menunjuk penggantinya wahai Amirul Mukminin?” beliau menjawab, “Jika aku memilih penggantinya sebagai khalifah, maka sesungguhnya hal itu telah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku, yaitu Abu Bakar. Dan jika aku tidak menunjuk pengganti, maka hal itu telah dilakukan juga oleh orang yang lebih baik juga dariku, yaitu Rasulullah.” Ibnu Umar berkata, “Maka ketika itu aku ketahui bahwa Rasulullah tidak pernah menunjuk penggantinya (secara langsung).” *Shahih al-Bukhari, Kitab al-Ahkam, Bab al-Istikhlaf, 13/205 (Fath al-Bari)*, dan *Muslim Kitab al-Imarat, Bab al-Istikhlaf wa Tarkuhu, 3/1445*, Di kutip oleh al-Hafizh Ibnu Katsir dalam, *Tartib wa Tahdzib al-Bidayah wan Nihayah*, diterjemahkan oleh Abu Ihsan al-Atsari dengan judul, *Perjalan Hidup Empat Khalifah Rasul yang Agung Abu Bakar, Umar, Ustman, dan Ali (Lengkap dengan Perjalanan Hidup Khalifah yang Kelima, al-Hasan bin Ali)*, (Jakarta: Darul Haq, 2012), hlm. 63.

³⁵ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 92-93.

³⁶ . Mudji Sutrisno, *Mencari Pemimpin Sejati...*, hlm. 81.

amanah,³⁷ pada saatnya nanti, harus memper- tanggungjawabkan amanahnya kepada pemberi amanah, yaitu pada “pengadilan” masyarakat didunia, dan “pengadilan” Allah SWT.³⁸

Kepemimpinan bukan suatu prestise yang perlu dibanggakan, tetapi merupakan bentuk pengabdian dan pertanggungjawaban terhadap prinsip-prinsip keimanan. Seorang yang diangkat menjadi pemimpin harus memegang komitmen untuk menunaikan kewajiban kepemimpinannya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bersama, karena pemimpin adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan kepada rakyat yang akan dipimpin dan juga kepada Allah. Makna kepemimpinan bersifat temporal dan parsial, ia tidak bersifat hakiki. Apabila kekuasaan itu harus berakhir, tidak ada alat untuk mempertahankannya. Berakhirnya kekuasaan itu telah menjadi hak otoritatif Allah karena yang berkuasa sejatinya hanyalah Allah seperti dalam firman Allah dalam surat al-Imran ayat 26:

Dari ayat di atas jelas terlihat bahwa sumber segala kekuasaan adalah Allah SWT. Tidak ada seorang pun yang mempunyai kekuasaan mutlak. Kekuasaan manusia itu hanya bersifat temporal, karena yang berkuasa secara mutlak terhadap segala yang ada adalah Allah SWT, tuhan semesta alam. Manusia hanya menjalankan sebagian kecil dari kekuasaan yang Allah berikan kepada orang tertentu untuk menjalankan perintah agamanya. Artinya, adanya segelintir pemimpin bagi orang kebanyakan, sebetulnya hal itu bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah.

Berkenaan dengan masalah pemilihan pemimpin dalam Islam, ada beberapa ketentuan umum yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin Islam dan proses penyeleksiannya. Al-Mawardi³⁹ menyebut dua bentuk seleksi: pertama, *ahl-al-ikhtiar*,

³⁷ Dalam agama Islam, kekuasaan berada ditangan umat atau rakyat. Ketegasan tersebut terlihat dari keengganan Nabi membuat wasiat menunjuk pengantinya. Pemikir politik Islam asal Palestina Imaduddin Ahmad, menyatakan kisah itu memperlihatkan bahwa sumber otoritas politik (kekuasaan) ditransfer kepada umat, bukan kepada individu atau sekelompok orang. Republika edisi Jum’at, 31 Oktober 2014 (7 Muharram 1436 H), hlm. 28.

³⁸ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm.336-337.

³⁹ Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Habib al-Mawardi al-Bishry. Lahir dipusat kota peradaban klasik yakni Basrah (Bagdad) pada 386 H/975 M. ia hidup pada masa dua pemerintahan Abbasiyah, yakni Khalifah al-Qadir Billah (381-422 H) dan al-Qo’im Billah (422-467 H). ia pemikir muslim yang terkenal dari mazhab Syafi’i, terutama dalam fiqh siyasah. Ia juga salah seorang hakim tinggi pada zaman Abbasiyah. Dari 12 buah kitab karya al-Mawardi yang diketahui, salah satu karyanya yang monumental dalam bidang *siyasah* adalah *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, dan *Adab al-Dunya wa ad-Din* dalam bidang etika. Al-Mawardi menerima pendidikan pertamanya dikota kelahirannya. Ia belajar ilmu hukum dari Abdul Qasim Abdul Wahid as-Saimiri, seorang ahli hukum mazhab Syafi’i yang terkenal. Kemudian, melanjutkan pelajaran hukum, tata bahasa, dan kesustraan dari Abdullah al-Bafi dan syekh Abdul Hamid al-Isfraini. Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam...*, hlm. 264.

atau mereka yang berwenang untuk memilih imam bagi umat.⁴⁰ Mereka harus memiliki tiga syarat: adil, memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka mengetahui siapa yang memenuhi syarat diangkat sebagai imam, terakhir memiliki wawasan luas dan kearifan yang memungkinkan mereka memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi imam, dan paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan dan dapat mewujudkan kemaslahatan umat serta mampu mengelola kepentingan umat diantara mereka yang memenuhi syarat untuk jabatan itu. *Kedua, ahl al-Imamâh*, atau mereka yang berhak mengisi jabatan imam. Mereka harus memiliki tujuh syarat:⁴¹

- a) Adil dengan segala persyaratannya;
- b) Ilmu pengetahuan yang memadai untuk berijtihad;
- c) Panca inderanya lengkap dan sehat pendengarannya, penglihatan dan lisannya;
- d) Utuh anggota tubuhnya;
- e) Memiliki visi yang baik sehingga dapat membuat kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka;
- f) Keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan mengusir musuh;
- g) Keturunan Qurays.⁴²

Dalam pandangan Jean Boudin, bahwa kekuasaan sebagai sesuatu “kekuatan tertinggi yang abadi, tidak diwakilkan atau dilegalisasikan, tanpa batasan atau kondisi, tidak dapat dicabut dan tidak terlukiskan. Karena kekuasaan adalah sumber hukum, maka hukum tentu tidak bisa membatasinya”.⁴³

Pandangan Boudin memiliki akar makna yang sama dengan Islam, bahwa kekuasaan Allah tidak bisa dibatasi oleh aturan hukum yang ada, karena ia sendiri

⁴⁰ Lihat Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* (terj.) (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) judul asli *Al-Ahkaamus Sulthaniyah wal-Wilayatud diniyyah* (Beirut: al-Maktab Islami, 1996), lihat juga Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 63.

⁴¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara ...*, hlm. 64.

⁴² Al-mawardi meletakkan teori politiknya secara realistik pada kenyataan yang ada. Kemudian secara realistik pula, ia menawarkan solusi untuk perbaikan, misalnya tetap mempertahankan *status quo* sambil mengadakan perbaikan disana-sini. Ia menegaskan kepala negara harus dari suku Qurays termasuk wazir tafwidz. Untuk pengisian jabatan kepala Negara dan pembantunya diperlukan persyaratan tertentu. Hak suku Qurays mempunyai otoritas untuk menentukan kebijakan. Hal tersebut berlandaskan sabda Nabi Muhammad saw. “*Dahulukanlah orang Qurays dan janganlah kalian mendahuluinya*”. Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam...*, hlm. 268.

⁴³ George Sabine, *A history of Political Theory* (Hindsale: Dryden Press, 1973), hlm. 377. Seperti dikutip oleh Dr. Khalid Ibrahim Jindan, *The Islamic Theory of Government According to Ibn Taymiyah* (Washington, D.C.: Georgetown University, 1979), hlm. 59. Yang dimaksud dengan kekuasaan dalam pandangan ini, bahwa pemegang mandat berkuasa bukan berasal dari kehendak umum, melainkan bersifat alami. Atau kekuasaan itu hanya ada pada “Tuhan” dan tidak delegasikan kepada manusia, melainkan dijalankan oleh pemegang kekuasaan. Lihat lebih jelas dalam Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia...*, hlm. 60-61.

merupakan sumber dari hukum tersebut. Kaum positivistik yang memandang kekuasaan sebagai representasi kehendak mayoritas berpandangan, bahwa eksistensi kekuasaan alamiahlah yang berperan sebagai sumber kekuasaan mutlak; kekuasaan itu menghendaki kepatuhan mutlak dengan dukungan mesin negara yang berupa kekuasaan tidak terbatas.

b. Pemimpin dalam Konteks Indonesia (Presiden)

Menurut tata bahasa, kata “Presiden” adalah *derivative* dari *to preside* (*verbum*) yang artinya memimpin atau tampil di depan. Kalau di cermati berasal dari bahasa latin, yaitu *prae* yang artinya di depan dan *sedere* yang berarti menduduki.⁴⁴

Lebih jelasnya presiden adalah suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau negara. Pada awalnya, istilah ini digunakan untuk seorang yang memimpin suatu acara atau rapat (ketua) tapi kemudian secara umum berkembang menjadi istilah untuk seseorang yang memiliki kekuasaan eksekutif. Lebih spesifiknya, istilah presiden terutama digunakan untuk kepala negara bagi negara yang berbentuk republik baik dipilih secara langsung atau perwakilan.⁴⁵

Sebelum berbicara lebih jauh tentang presiden kita singgung terlebih dahulu mengenai sistem pemerintahan di Indonesia. Sebelum amandemen undang-undang Dasar (UUD) 1945 dimulai, salahsatu substansi perubahan yang disepakati oleh Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sidang istimewa⁴⁶ MPR tahun 1998 adalah memperkuat sistem pemerintahan presidential⁴⁷ karena UUD 1945 lama⁴⁸ memuat sistem pemerintahan parlementer secara bersamaan.

⁴⁴ Harun al Rasyid, *Masalah Pengisian Jabatan Presiden (Sejak Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1945 sampai Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 1993)*, (Desertasi Doktoral, Universitas Indonesia, 1993), hlm. 24.

⁴⁵ Harun Alrasyid mengatakan bahwa kedudukan presiden dalam suatu republik adalah kepala negara (*head of state*) seperti halnya dalam kedudukan raja atau ratu dalam suatu negara yang menganut sistem monarki. oleh karena itu, pengisian jabatan presiden diatur didalam peraturan tertinggi yaitu UUD. Harun al Rasyid, *Masalah Pengisian Jabatan Presiden...*, hlm. 2.

⁴⁶ Sidang Istimewa MPR sudah tiga kali dilaksanakan, yaitu; 1) tahun 1967 dalam rangka meminta pertanggungjawaban Presiden Sukarno karena diduga terlibat PKI. 2) tahun 1998, dimasa pemerintahan B.J. Habibie dalam rangka memperjelas agenda reformasi. 3) Tahun 2001 dalam rangka meminta pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid yang diduga terlibat skandal Bulag dan bantuan Sultan Brunei Darussalam.

⁴⁷ Affan gaffer, *Prospek Reformasi Politik: Perdebatan Tentang Amandemen Undang-undang Dasar Negera*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh mahasiswa Pascasarjana Universitas Gajah Mada pada tanggal 27 April 2002, hlm.3.

⁴⁸ Disebut UUD 1945 lama karena UUD 1945 hasil amandemen dipandang sebagai UUD 1945 baru. Mengutip Jimly Asshidiqie, perubahan UUD 1945 meliputi materi yang sangat banyak, lebih dari tiga kali lipat jumlah materi muatan UUD 1945 asli. Naskah UUD 1945 asli berisi 71 butir ketentuan, sedangkan UUD 1945 hasil amandemen berisi 199 butir ketentuan. Jimly Asshidiqie (2003) *Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan Keempat UUD 1945*, Makalah disampaikan dalam

Dimuatnya prinsip-prinsip sistem pemerintahan *presidential* dan prinsip-prinsip sistem parlementer oleh UUD 1945 lama secara bersamaan, minimal telah menimbulkan dua konsekuensi logis yaitu: 1) Perdebatan dikalangan masyarakat, termasuk dikalangan ahli ilmu hukum dan ahli ilmu politik, sistem pemerintahan apa yang dianut oleh Indonesia dibawah UUD 1945 lama? Sebagaimana disebutkan di atas, para ahli hukum Tata Negara menyebutnya dengan istilah berbeda-beda, ada yang menyebut dengan nama sistem MPR, sistem campuran, sistem *quasy presidential*, sistem *presidential* dan semi parlementer. 2) Menciptakan konflik antar lembaga negara, seperti yang pernah terjadi antara Presiden Abdurrahman Wahid dengan DPR/MPR hasil pemilu 1999.⁴⁹ Presiden Abdurrahman Wahid memandang UUD 1945 lama menganut sistem *presidential*, sedangkan DPR/MPR masa itu bekerja dengan cara-cara sistem parlementer karena dilegalkan oleh UUD 1945.

Mengenai pemilihan presiden di Indonesia, sejak ada amandemen UUD 1945 pula, tata cara pemilihan presiden di Indonesia ikut berubah. Sebelumnya, presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. Kini setelah amandemen terjadi, MPR bukanlah lembaga tertinggi negara, namun “turun kasta” menjadi lembaga tinggi negara serta tidak lagi berhak untuk memilih. Selanjutnya, pemilihan presiden langsung dilakukan oleh rakyat. Karena dipilih langsung oleh tangan rakyat langsung, maka presiden pun lebih memiliki ikatan moral kepada rakyat yang memilihnya. Posisi presiden lebih kuat secara politik karena bertanggung jawab langsung kepada rakyat, dan tidak bisa dijatuhkan oleh MPR atau DPR seperti yang terjadi pada kasus Presiden KH. Abdurrahman Wahid.

Mengenai kekuasaan Presiden, sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang telah terjadi pasang surut dalam kekuasaan presiden di Indonesia, pada awal kemerdekaan, berdasarkan ketentuan pasal IV aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.⁵⁰ Presiden memiliki kekuasaan yang

Simposium Nasional yang diadakan badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia, di Denpasar Bali tanggal 14-18 Juli 2003, hlm. 1.

⁴⁹ Mahmuzar (2002) *Sistem Pemerintahan Presidensiil dan system Pemerintahan parlementer dalam UUD 1945: studi dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara*, Tesis S2 pada program Magister Hukum Kenegaraan Progam Pascasarjana UGM, Yogyakarta, hlm. 115-133.

⁵⁰ Kekuasaan yang diberikan oleh pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 secara formal menyerupai kekuasaan seorang penguasa dalam pemerintahan autokrasi susunan organisasi kekuasaan yang menempatkan Komite Nasional di bawah presiden, dinilai tidak layak diterapkan pada negara yang menganut sistem demokrasi.

cukup besar karena memegang kekuasaan pemerintahan dalam arti luas, ketika itu dalam menjalankan kekuasaannya presiden hanya dibantu oleh Komite Nasional.⁵¹

Kekuasaan yang begitu besar itu berakhir dengan dikeluarkannya maklumat no x oleh wakil presiden pada 16 Oktober 1945. Inti dari maklumat tersebut, presiden bersama-sama dengan Komite Nasional menjalankan kekuasaan legislatif dan berhak untuk ikut serta menetapkan GBHN.⁵²

Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif pada sistem pemerintahan presidensial. Dan mekanisme kontrol dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat.⁵³ Tugas Presiden sebagai Kepala Negara tercantum dalam peraturan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut :

1. UUD 1945 Pasal 10: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
2. UUD 1945 Pasal 13 ayat 1: Presiden mengangkat duta dan konsul.
3. UUD 1945 Pasal 13 ayat 3: Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu
5. UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional
6. UUD 1945 Pasal 32 Ayat 1: Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
7. UUD 1945 Pasal 32 Ayat 2: Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

⁵¹ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tangungjawab Presiden Republik Indonesia (Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridik Pertanggungjawaban Kekuasaan)*, (Desertasi Doktoral, Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1990), hlm. 2.

⁵² Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan 8 Negara Maju* (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 1.

⁵³ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 2.

8. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
9. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 2: Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
10. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 3: Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak

Presiden Indonesia jika dikaitkan dengan politik Islam, Indonesia adalah negara yang mempunyai penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Posisi umat Islam yang mayoritas, berpotensi besar untuk digunakan sebagai instrument pembangunan sosial politik bangsa agar lebih beradab dan bermoral. Namun, dalam kenyataannya, jumlah yang mayoritas itu ternyata belum dapat memberikan warna bagi pemunculan kepemimpinan bangsa yang dapat mencerminkan semangat kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermoral dan beradab. Sejak Indonesia merdeka hingga mengalami perkembangan, kepemimpinan bangsa selalu diwarnai oleh tarik-menarik kepentingan antara kelompok-kelompok yang ada, tarik-menarik itu terjadi dalam tempo yang padat setelah jatuhnya orde baru. Pada masa kepemimpinan militer orde baru, pemimpin-pemimpin dari kalangan sipil sulit muncul dan kontestasi untuk suatu jabatan publik tidak berlangsung, karena posisi jabatan dibawah presiden sepenuhnya telah menjadi hak presiden.⁵⁴

⁵⁴ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia...*, hlm. 137.

B. Penutup

Dari berbagai paparan kajian telaah teori diatas, peneliti dapat menyimpulkan beberapa intisari yang dapat diambil, diantaranya:

1. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mau melakukan pap yang diinginkan pihak lainnya.
2. Kepemimpinan dalam agama Islam di sebut dengan *khilâfah*, *imâmah*, *imârah* adalah tiga kalimat yang bermakna satu, yaitu kepemimpinan negara Islam yang meliputi kemaslahatan dunia dan akhirat.
3. Sedangkan dalam kontek Indonesia, kepemimpinan tertinggi di ampu oleh presiden. Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif pada sistem pemerintahan presidensial. Dan mekanisme kontrol dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat.

Daftar Pustaka

Adair, John, *Menjadi Pemimpin Efektif*, Jakarta: PT Pustaka Binamar Pressindo, 1988.

Alim, Muhammad, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam (Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan)*, Yogyakarta: LKIS, 2010.

Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* (terj.) (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) judul asli *Al-Ahkaamus Sulthaniyah wal-Wilayatud diniyyah* Beirut: al-Maktab Islami.

Al- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.

Al Rasyid, Harun, *Masalah Pengisian Jabatan Presiden (Sejak Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1945 samapai Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 1993)*, Desertasi Doktoral, Universitas Indonesia, 1993.

Ash Shiddiqiey, T.M. Hasbi *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam* cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Bennis dan Norma B. *Kepemimpinan*, Jakarta: Erlanga, 1990.

Maarif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah kenegaraan. Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1985

Suradinata, E., *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintahan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.